



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN KASIHAN  
DESA BANGUNJIWO**

Alamat :Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website:www.desabangunjiwo.com, e-mail: [desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id](mailto:desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM LOMBA DESA DALAM RANGKA MENGHADAPI  
PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN BANTUL  
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2016**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Evaluasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016 dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu dibentuk Tim Lomba Desa dalam rangka menghadapi perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bantul, di Desa Bangunjiwo Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pembentukan Tim Lomba Desa dalam rangka menghadapi Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bantul Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
14. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 02);

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Lomba Desa dalam rangka menghadapi Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bantul di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Lomba Desa adalah sebagai berikut;
- a. Menanggapi dan mempersiapkan Administrasi dan data-data lain untuk Evaluasi Lomba Desa dari Tim Kabupaten Bantul;
  - b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan Masyarakat untuk kelancaran evaluasi di berbagai bidang;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Desa Bangunjiwo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di    Bangunjiwo  
Pada Tanggal    20 April 2016  
Lurah Desa Bangunjiwo,

## **P A R J A**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
  3. Camat Kasihan;
  4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
  5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA**

**NOMOR : 14 Tahun 2016**

**TANGGAL : 20 April 2016**

**SUSUNAN TIM LOMBA DESA DALAM RANGKA MENGHADAPI  
PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN BANTUL  
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2016**

<b>No.</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Nama</b>
1.	Ketua	Kasi Pemerintahan	Sutadi
2.	Sekretaris	Kasi Pembangunan	Andoyo
3.	Anggota	Kasi Kemasyarakatan	Slamet Widodo

Lurah Desa Bangunjiwo,

**P A R J A**